



GOVERNOR OF THE SPECIAL CAPITAL REGION OF JAKARTA

GOVERNOR'S REGULATION OF THE SPECIAL CAPITAL REGION OF JAKARTA

NUMBER 352 YEAR 2016

REGARDING

ESTABLISHMENT, ORGANIZATION AND WORKING SYSTEM OF SOCIAL WELFARE CENTERS FOR CHILDREN OF THE NATION

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF THE SPECIAL CAPITAL REGION OF JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 275 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Gubernur Nomor 275 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BALITA TUNAS BANGSA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Pengelola Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPAD adalah Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa adalah Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Kepala Panti adalah Kepala Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.

15. Anak Balita Terlantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang diterlantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak di eksploitasi untuk tujuan tertentu.
16. Taman Asuhan Anak adalah salah satu bentuk pelayanan sosial yang memberikan perawatan, pengasuhan dan perlindungan bagi anak usia 5 (lima) tahun ke bawah dan usia pra sekolah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial anak terlantar usia (5) lima tahun ke bawah dan usia pra sekolah di Daerah.
- (2) Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Panti yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pembinaan dan pengasuhan anak terlantar usia 5 (lima) tahun ke bawah dan usia pra sekolah serta pelayanan taman asuhan anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa;
 - c. penyusunan standar operasional dan prosedur teknis pelayanan, pembinaan, pengasuhan anak balita terlantar dan usia pra sekolah;

- d. pelaksanaan penjangkauan dan pendekatan awal yang meliputi observasi, identifikasi, seleksi dan motivasi;
- e. pelaksanaan penerimaan meliputi registrasi, persyaratan administrasi dan penempatan dalam panti;
- f. pelaksanaan assessment meliputi penelaahan, pengungkapan dan pemahaman masalah dan potensi;
- g. pelaksanaan perawatan meliputi pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan pemeliharaan kesehatan;
- h. pelaksanaan pembinaan meliputi pendidikan, pembinaan fisik, bimbingan mental, spiritual dan sosial;
- i. pelaksanaan bina lanjut meliputi monitoring, konsultasi, asistensi, pemantapan dan terminasi;
- j. pelaksanaan kerja sama pendidikan dengan lembaga lain;
- k. pengoordinasian pemberian bantuan advokasi, bantuan sosial dan perlindungan sosial;
- l. pelaksanaan resosialisasi, penyaluran kembali kepada keluarga dan rujukan ke lembaga pelayanan lain;
- m. pelaksanaan penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa;
- n. pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kerja sama serta kemitraan dengan lembaga lainnya;
- o. pelaksanaan pengembangan pelayanan luar panti;
- p. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa;
- q. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa;
- r. Pelaksanaan pengelolaan informasi pelayanan publik;
- s. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa;
- t. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa; dan
- u. pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa, terdiri dari :
 - a. Kepala Panti;
 - b. Subbagian Tata Usaha;

- c. Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial;
 - d. Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial; dan
 - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Panti

Pasal 6

Kepala Panti mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/swasta, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf dalam pelaksanaan administrasi Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa;

- d. menyusun standar operasional dan prosedur teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa;
- f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa;
- g. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa;
- h. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa;
- i. melaksanakan pengelolaan kearsipan, data dan informasi Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa;
- j. melaksanakan pengelolaan sistem informasi pelayanan publik;
- k. melaksanakan koordinasi penghapusan barang;
- l. Melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa;
- m. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa; dan
- n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial

Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial merupakan Satuan Kerja lini Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan sosial.
- (2) Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas.
- (5) Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja Anggaran Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. menyusun standar operasional dan prosedur teknis pelayanan sosial anak balita terlantar dan usia pra sekolah;
- d. melaksanakan penjangkauan dan pendekatan awal meliputi observasi, identifikasi, motivasi dan seleksi;
- e. melaksanakan penerimaan meliputi registrasi dan persyaratan administrasi serta penempatan dalam Panti;
- f. melaksanakan asesment meliputi penelaahan, pengungkapan dan pemahaman masalah dan potensi;
- g. melaksanakan pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan;
- h. melaksanakan pemenuhan kebutuhan penunjang pendidikan;
- i. melaksanakan orientasi lingkungan dan bimbingan aktivitas kehidupan sehari-hari (Activity Daily Living);
- j. melaksanakan pemeliharaan, perawatan fisik dan kesehatan; dan
- k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial

Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial merupakan Satuan Kerja lini Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial.
- (2) Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas.
- (5) Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja Anggaran Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun standar operasional dan prosedur teknis pembinaan sosial anak balita terlantar dan usia pra sekolah;

- d. melaksanakan konsultasi psikologis, konseling dan terapi sosial;
- e. melaksanakan kunjungan rumah dan/atau konsultasi keluarga;
- f. melaksanakan pembahasan kasus;
- g. melaksanakan pemberian bantuan advokasi dan bantuan sosial;
- h. melaksanakan bimbingan sosial, fisik, mental keagamaan, kesenian, keterampilan dan rekreasi;
- i. melaksanakan resosialisasi, penyaluran, pembinaan lanjut dan terminasi;
- j. melaksanakan pengembangan pelayanan luar Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa; dan
- k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial.

Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Sosial.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Panti dari Pejabat Fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

TAMAN ASUHAN ANAK

Pasal 12

- (1) Untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Panti dapat dibentuk Taman Asuhan Anak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas dan dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Taman Asuhan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Penanggung Jawab selaku Pengelola yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti.
- (3) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural serta diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Panti.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Panti mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi Pemerintah/Swasta dan masyarakat, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa.

Pasal 14

Kepala Panti, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 15

- (1) Kepala Panti, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.

- (2) Kepala Panti, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala Panti, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 17

- (1) Kepala Panti, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 18

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Ketentuan mengenai kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan dan akuntabilitas, setatus jabatan dan eselon serta pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Peraturan Gubernur Nomor 302 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016.

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 62249


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 352 TAHUN 2016
Tanggal 29 Desember 2016

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BALITA TUNAS BANGSA



Plt GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO